



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.466, 2012

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Pengangkatan.
Dewan Pengawas. UPT. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 23 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN YANG
MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, telah diatur mengenai pengangkatan, tugas, dan kewajiban Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan.

2. Unit Pelaksana Teknis yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut UPT PK-BLU adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah memperoleh status penetapan sebagai UPT PK-BLU dari Menteri Keuangan.
3. Dewan Pengawas adalah organ pada UPT yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UPT PK-BLU.
4. Pejabat Pengelola UPT PK-BLU adalah Pimpinan UPT PK-BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional UPT PK-BLU yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
5. Nilai aset adalah nilai aktiva yang tercantum dalam neraca UPT PK-BLU pada akhir suatu tahun buku tertentu.
6. Pemimpin adalah Ketua/Direktur/Kepala UPT PK-BLU.
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.
8. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan UPT PK-BLU dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 3

Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku hanya pada UPT PK-BLU yang memiliki:

- a. realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, paling sedikit Rp 15.000.000.000,00,- (lima belas miliar rupiah); dan/atau
- b. nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp 75.000.000.000,00,- (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan penerimaan dan/atau nilai aset.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang bagi UPT PK-BLU yang memiliki:

- a. realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp. 15.000.000.000,00,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, sebesar Rp. 75.000.000.000,00,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00,- (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang bagi UPT PK-BLU yang memiliki:
- a. realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,00,- (dua ratus miliar rupiah).
- (4) Pembentukan dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali, apabila realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UPT PK-BLU, yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola UPT PK-BLU mengenai pelaksanaan:
- a. Rencana Strategis Bisnis;
 - b. Rencana Bisnis dan Anggaran; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan Pejabat Pengelola UPT PK-BLU;
 - b. melaporkan kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala penurunan kinerja UPT PK-BLU;
 - c. mengikuti perkembangan kegiatan UPT PK-BLU, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan UPT PK-BLU;

- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola UPT PK-BLU dalam melaksanakan pengelolaan UPT PK-BLU; dan
 - e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja UPT PK-BLU kepada Pejabat Pengelola UPT PK-BLU.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas mengadakan pertemuan dengan Pimpinan UPT PK-BLU paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri dan Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. penilaian terhadap Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, dan pelaksanaannya;
 - b. penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan operasional;
 - c. penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - d. permasalahan pengelolaan UPT PK-BLU dan solusinya;
 - e. saran dan rekomendasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Contoh format laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Pengawas sewaktu-waktu menyampaikan laporan apabila terjadi hal-hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan UPT PK-BLU, yang terkait dengan:

- a. penurunan kinerja Badan Layanan Umum;
- b. pemberhentian pimpinan Badan Layanan Umum sebelum berakhirnya masa jabatan;
- c. pergantian lebih dari 1 (satu) anggota Dewan Pengawas;
- d. berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.

Pasal 8

Anggota Dewan Pengawas terdiri atas unsur-unsur dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan UPT PK-BLU.